

Nomor Putusan : 68/Pdt.G/2010/PA.GM
Para pihak : Penggugat Vs Tergugat
Tahun : 2010
Tanggal diputus : 21 April 2010
Tanggal dibacakan putusan : 21 April 2010
Amar : Dikabulkan
Kata Kunci : Cerai talak
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota : SITI HANIFAH, S.Ag. dan
H. ABDUL MAJID, SHI
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P U T U S A N

Nomor : 68/Pdt.G/2010/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : -----
PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Setelah mempelajari berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 1 April 2010 dengan Nomor : 68/Pdt.G/2010/PA.GM, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, 9 Maret 2003 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat tertanggal 22 Oktober 2003, dengan Nomor Register: 272/27/X/2003 ; -----
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yaitu di Dusun Dasan Geres, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari,

Kabupaten Lombok Barat, dan telah hidup bersama sebagai suami isteri serta telah pula dikaruniai seorang anak perempuan, umur 6 (enam) tahun, dimana anak tersebut berada dalam pengampuan Pemohon ; -----

3. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran (percekcokan) terus menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan sikap/perilaku Termohon yang selalu melawan (bertengkar) dengan orang tua Pemohon, serta Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon (nusyuz) yang menyebabkan terbengkalainya urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----
4. Bahwa pada akhir tahun 2006, Pemohon berangkat ke Malaysia atas izin Termohon untuk memenuhi nafkah Pemohon dengan Termohon. Selama di Malaysia Pemohon telah mengirim uang kepada Termohon sebanyak 2 (dua) kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak. Bahwa pada waktu berada di Malaysia Pemohon mendapat kabar dari orang tua Pemohon bahwa Termohon selalu bertengkar dengan orang tua Pemohon, sehingga pada bulan Desember 2008 Pemohon memutuskan pulang ke Lombok dari Malaysia ;-----
5. Bahwa disamping itu Termohon memiliki kebiasaan buruk, dimana Termohon sering menceritakan aib/kekurangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada tetangga dan orang lain. Oleh karena itu, Pemohon memperingatkan dan melakukan ta'lik talak dengan mengucapkan "jika Termohon masih melawan orang tua Pemohon dan masih selalu menceritakan aib rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada tetangga/orang lain, maka jatuhlah talak Pemohon terhadap Termohon." Tetapi selang 5 (lima) bulan Termohon mengulangi perbuatannya melawan orang tua Pemohon serta masih selalu menceritakan aib rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada tetangga dan orang lain, sehingga Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah merujuk Termohon ; -

6. Bahwa atas tindakan-tindakan dan sikap Termohon tersebut menyebabkan Pemohon menderita lahir batin dan tidak mungkin rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipersatukan lagi, sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang ;-----

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan Putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut yaitu tanggal 5 April 2010 dan tanggal 16 April 2010, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon ; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan agar Pemohon bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena Termohon dari awal persidangan sampai pembacaan putusan tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Muliadi Nomor : 30/Pem./D.DP/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, kemudian diberi tanda bukti (P.1);-----
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/27/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 Oktober 2003, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, dengan dilampiri 1 (satu) buah asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, kemudian diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa di muka persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya di muka sidang, saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kakak ipar Termohon ; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 ; -----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gunungsari ; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak ; -----
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melawan kalau orang tua Pemohon menasihati Termohon, Termohon suka boros dan berfoya-foya ; -----

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ; -----
 - Bahwa karena masalah ekonomi, akhirnya Pemohon pergi ke Malaysia, dan Pemohon mengirim uang dari Malaysia untuk keluarganya di Lombok ; -----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pulang dari Malaysia tahun 2008;-----
 - Bahwa saksi tahu sepulang Pemohon dari Malaysia, Pemohon dan Termohon tetap bertengkar ; -----
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun ; -----
 - Bahwa saksi telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon membenarkannya ; -----

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya di muka sidang, saksi menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gunungsari ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melawan kalau orang tua Pemohon menasihati Termohon, Termohon suka boros dan berfoya-foya ; -----
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ; -----

- Bahwa karena masalah ekonomi, akhirnya Pemohon pergi ke Malaysia, dan Pemohon mengirim uang dari Malaysia untuk keluarganya di Lombok ; -----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pulang dari Malaysia tahun 2008; -----
 - Bahwa saksi tahu sepulang Pemohon dari Malaysia, Pemohon dan Termohon tetap bertengkar ; -----
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun ; -----
 - Bahwa saksi telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkannya ; -----
- Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap berkeinginan mengajukan cerai talak terhadap Termohon dan mohon perkaranya segera diputuskan ; -----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----
- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (berdasarkan Pasal 149 Rbg) ; -----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dari awal persidangan sampai pembacaan putusan tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----
- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak membantah; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyertakan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga semula hidup rukun, tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka boros dan berfoya-foya dan selalu melawan kalau dinasihati orang tua Pemohon; -----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun, Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri atau orang berumah tangga;---
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan nasihat untuk tetap rukun sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, serta tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang sulit didamaikan serta antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 2 tahun, sehingga telah cukup alasan dan tidak melawan hak bagi Pemohon untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1985 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (vide : Yurisprudensi MA-RI Nomor 38.K/AG/1990);-----

Menimbang bahwa oleh karena telah cukup alasan serta tidak melawan hak, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan yang memungkinkan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,00 (Duat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dibacakan pada permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1431 Hijriyah dengan susunan Majelis ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SITI HANIFAH, S.Ag. dan ABDUL MAJID, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUH. NASIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

HAKIM KETUA

Ttd

ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SITI HANIFAH, S.Ag.

Ttd

ABDUL MAJID, S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUH. NASIR, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon I	: Rp.	60.000,-
3. Panggilan Pemohon II	: Rp.	180.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
J U M L A H	: Rp.	281.000,-